



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2005  
TENTANG  
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan ibadah haji dipandang perlu menetapkan besarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji musim haji Tahun 2006;
  - b. bahwa dalam rangka mencapai penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkeadilan, dipandang perlu menyusun biaya penyelenggaraan ibadah haji yang bervariasi sesuai perbedaan besarnya tarif penerbangan haji per zona;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah memberikan persetujuan atas biaya penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2006;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2006;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);

**MEMUTUSKAN : ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI TAHUN 2006.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Zona I adalah embarkasi Banda Aceh, Medan, dan Batam;
2. Zona II adalah embarkasi Jakarta, Solo, dan Surabaya;
3. Zona III adalah embarkasi Balikpapan, Banjarmasin, dan Makassar.

**Pasal 2**

- (1) Biaya penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2006, sebagian diperhitungkan dalam US. Dollar yaitu biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi dan sebagian diperhitungkan dalam rupiah yaitu biaya operasional dalam negeri, biaya administrasi bank, dan biaya asuransi.
- (2) Biaya penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2006, yaitu :
  - a. Zona I
    - 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar US \$ 2,632.44
    - 2) Biaya operasional dalam negeri, biaya administrasi bank, dan biaya asuransi adalah sebesar Rp 722.327,00

Dengan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dengan perincian :

- a) Biaya operasional dalam negeri Rp 537.327,00
- b) Biaya administrasi bank dan biaya asuransi Rp 185.000,00

b. Zona II

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar US \$ 2,732.44
- 2) Biaya operasional dalam negeri, biaya administrasi bank, dan biaya asuransi adalah sebesar Rp 722.327,00

Dengan perincian :

- a) Biaya operasional dalam negeri Rp 537.327,00
- b) Biaya administrasi bank dan biaya asuransi Rp 185.000,00

c. Zona III

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar US \$ 2,842.44
- 2) Biaya operasional dalam negeri, biaya administrasi bank, dan biaya asuransi adalah sebesar Rp 722.327,00

Dengan perincian :

- a) Biaya operasional dalam negeri Rp 537.327,00
- b) Biaya administrasi bank dan biaya asuransi Rp 185.000,00

- (3) a. Biaya penerbangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah biaya dari embarkasi pada zona-zona dimaksud ke Jeddah Arab Saudi pergi pulang.
- b. Bagi jemaah haji yang mendarat di Madinah membayar selisih biaya penerbangan dengan tidak menambah pembayaran tetapi diperhitungkan dari biaya komponen naqobah (angkutan darat) Jeddah ke Madinah, sewa akomodasi dan katering Madinatul Hujaj, serta angkutan dari Madinatul Hujaj ke Airport Jeddah.

(4) Bank ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Bank Indonesia menyiapkan penyediaan valuta asing sesuai dengan kebutuhan Menteri Agama untuk pembayaran biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 3**

- (1) Biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi Jemaah Haji Khusus yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebesar US\$ 4,500.00 per orang ditambah biaya operasional dalam negeri, biaya administrasi bank , dan biaya asuransi sebesar Rp 485.000,00.
- (2) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyelenggara yang telah memperoleh izin Menteri Agama.

### **Pasal 4**

- (1) Calon jemaah haji membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan mata uang rupiah.
- (2) Biaya penyelenggaraan ibadah haji dan biaya operasional di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayar dalam mata uang rupiah sesuai kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pembayaran.

**Pasal 5 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

### **Pasal 5**

- (1) Pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayarkan secara lunas kepada rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sejak dimulai pelunasan tabungan dan pendaftaran haji.
- (2) Pelunasan tabungan dan pendaftaran haji dimulai pada tanggal 11 Juli 2005 dan ditutup pada tanggal 10 Agustus 2005 atau setelah mencapai kuota yang ditetapkan.

### **Pasal 6**

- (1) Calon jemaah haji yang telah membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang kemudian karena sesuatu hal tidak dapat berangkat menunaikan ibadah haji, dikembalikan dengan dikenakan biaya administrasi sebesar 1% (satu persen).
- (2) Pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi calon jemaah haji yang batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi dapat dibayarkan dengan US. Dollar atau dengan mata uang rupiah sesuai dengan kurs transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji.

### **Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

**Pasal 8 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

**Pasal 8**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang  
Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands